



Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pelatihan Pembukuan Pajak Pada Wajib Pajak UMKM Bandeng Presto Paguyuban Ulam Raos Sejahtera Kota Semarang Guna Meningkatkan Pengetahuan dan Kepatuhan Pajak

Candra Safitri¹, Anita Damajanti², Yulianti³, Rosyati⁴

Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang

casa_fitri@usm.ac.id¹

anitadamajanti@usm.ac.id²

yulianti@usm.ac.id³

rosyati.usm@gmail.com⁴

Article History:

Received : 05-06-2023

Revised : 25-06-2023

Accepted : 06-07-2023

Publish : 11-07-2023

Kata Kunci: UU HPP; UMKM;
Pengetahuan Pajak;
Kepatuhan Pajak

Keywords : HPP Law ;
MSMEs; Tax Knowledge; Tax
Compliance

Abstrak : Sistem perpajakan di Indonesia menganut *Self Assessment System* yang menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Mitra Usaha Bandeng Presto yang tergabung dalam Paguyuban Ulam Raos Sejahtera merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 berisi tentang tarif pajak bagi UMKM yaitu sebesar 0,5% dari peredaran usaha. Tahun 2021 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mulai berlaku tahun 2022 untuk memperbaharui peraturan yang sudah ada sebelumnya. Salah satu pembaharuan peraturan terkait UU HPP adalah fasilitas batasan penghasilan bruto tidak kena pajak untuk UMKM Orang Pribadi hingga Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setahun dan NIK KTP yang berubah menjadi NPWP serta laporan SPT Tahunan yang melampirkan Pembukuan Pajak. Permasalahan yang dihadapi Mitra adalah ketidaktahuan tentang perubahan dan pembaharuan peraturan tersebut serta ketidaktahuan dalam menyusun Pembukuan Pajak. Tujuan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan terkait peraturan tersebut sehingga Mitra mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai perubahan dan pembaharuan peraturan yang berlaku serta mampu menyusun Pembukuan Pajak. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah sosialisasi teoritis dan pendampingan praktis menghitung, menyetor dan melapor pajak serta membuat pembukuan pajak. Waktu pelaksanaan hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, lokasi Gedung O Pascasarjana Universitas Semarang. Peserta sosialisasi yang hadir berjumlah 15 orang dari anggota paguyuban. Capaian kegiatan pengabdian ini adalah

pengetahuan mitra terhadap peraturan pajak khususnya UU HPP terkait UMKM meningkat, dilihat dari hasil kuisisioner, mitra memahami materi yang disampaikan, narasumber memberikan materi sesuai kebutuhan mitra, kegiatan PkM sangat bermanfaat bagi mitra, tim pelaksana PkM mampu menyiapkan dan melaksanakan dengan baik, fasilitas sarana dan prasarana dapat menunjang kegiatan dengan baik, serta setiap pertanyaan dan masalah mitra mampu ditindaklanjuti dengan baik oleh narasumber.

Abstract: *The taxation system in Indonesia adheres to a Self Assessment System which requires taxpayers to calculate, deposit and report their own payable taxes. Bandeng Presto Business Partners who are members of the Ulam Raos Sejahtera Association are Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Government Regulation No. 23 of 2018 contains a tax rate for MSMEs, which is 0.5% of business circulation. In 2021 the Government issued the Law on the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) which came into effect in 2022 to update the existing regulations. One of the regulatory reforms related to the HPP Law is the non-taxable gross income limit facility for individual MSMEs of up to Rp. 500,000,000 (five hundred million rupiah) a year and the NIK KTP that changes to NPWP and the Annual SPT report that attaches the Tax Bookkeeping. The problem faced by Partners is ignorance about changes and updates to these regulations and ignorance in compiling Tax Bookkeeping. The purpose of implementing this Community Service is to provide knowledge regarding these regulations so that Partners are able to fulfill their tax obligations according to changes and updates to applicable regulations and are able to prepare Tax Bookkeeping. The method of implementing this activity is theoretical socialization and practical assistance in calculating, depositing and reporting taxes and keeping tax records. The time for implementation is Thursday, 2023, May 25, location Gedung O Postgraduate Universitas Semarang. The socialization participants who attended totaled 15 people from members of the association. The achievement of this service activity is that partners' knowledge of tax regulations, especially the HPP Law related to MSMEs, has increased, seen from the results of the questionnaire, partners understand the material presented, resource persons provide material according to partners' needs, PkM activities are very useful for partners, the PkM implementing team is able to prepare and carry out*

properly good, facilities and infrastructure can support activities properly, and any questions and problems from partners can be followed up properly by resource persons.

Pendahuluan

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 menjelaskan bahwa UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Menurut Komite Pengawas Perpajakan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07%.

Pemerintah terus berupaya menjaga dan mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah dengan memberikan insentif pajak kepada UMKM dengan penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dan pembebasan PPh Final bagi pengusaha dengan omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun. Penting bagi pengusaha untuk mengetahui perubahan dan pembaharuan peraturan perpajakan terkait dengan usahanya serta pembukuan pajak sebagai lampiran dalam pelaporan perpajakannya.

Indonesia menganut *self assessment system*, menurut Mardiasmo (2013) adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak melebihi Rp4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam satu tahun pajak dikenai pajak final dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen).

Pemerintah telah mengesahkan peraturan terbaru terkait perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Peraturan ini salah satunya memberikan dukungan dan kemudahan administrasi perpajakan bagi UMKM. Artikel yang diunggah Kementerian Keuangan menyatakan adapun dukungan dan kemudahan yang diperoleh UMKM dari UU HPP antara lain adalah pemberian fasilitas pengenaan tarif PPh Final yang hanya 0,5%

(nol koma lima persen) dari peredaran usaha atau omzet; penurunan tarif 50% (lima puluh persen) berdasarkan pasal 31E; dan yang terbaru fasilitas batasan penghasilan bruto tidak kena pajak untuk UMKM Orang Pribadi hingga Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setahun serta penerapan tarif final Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1% (satu persen) 2% (dua persen) 3% (tiga persen) bagi UMKM yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo dalam artikel tempo.co yang ditulis Tjitra (2023) penggunaan NIK sebagai NPWP akan berlaku penuh mulai tahun 2023. Penggunaan NIK sebagai NPWP diberlakukan mengingat Indonesia menuju integrasi satu data nasional. Data nasional ini akan menjadi acuan dari setiap dokumentasi, aktivitas bisnis, maupun kewajiban perpajakan warga negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, tidak semua warga yang sudah memiliki NIK, KTP, dan berumur 17 tahun otomatis menjadi wajib pajak. Sri Mulyani menyebut, ketentuan perpajakan tetap mengacu pada UU pajak, yakni UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat 2 bagi UMKM Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) maupun WP Badan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak sudah diatur sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, UU HPP memberikan pembaruan bagi WP OP tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak dan mulai berlaku tahun pajak 2022.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Bab IV Pembukuan dan Pemeriksaan Pasal 28 Ayat 1 menyebutkan "Orang yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak", jika dipahami ketentuan tersebut orang yang melakukan kegiatan usaha harus mampu membuat pembukuan pajak, meskipun dalam PP No.23 tahun 2018 bisa memilih menghitung pajak menggunakan pencatatan atau pembukuan.

Kewajiban Wajib Pajak selain menghitung dan menyetorkan pajak terutangnya juga berkewajiban melaporkan pajak penghasilannya. Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan untuk pelaporan pajak melalui E-Form dengan cara mengunduh dan mengunggah kembali formulir SPT Tahunan yang

sudah diisi dalam bentuk PDF, keduanya dapat diakses di www.pajak.go.id laman resmi milik Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam Pengabdian kepada Masyarakat ini, UMKM yang akan dijadikan Mitra adalah Usaha Bandeng Presto. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Semarang, bandeng presto merupakan makanan khas kota Semarang yang biasa dijadikan oleh-oleh. Produk lokal tersebut selalu menjadi buruan masyarakat lokal maupun wisatawan. Tim PkM melaksanakan wawancara kepada salah satu pengusaha bandeng presto melalui kontak person yang diperoleh dari google, yaitu Ibu Yuli Hastiti pemilik Bandeng Presto Abimanyu Alamat Bandeng Presto Abimanyu, juga merupakan ketua yang tergabung dalam paguyuban pengusaha bandeng presto Ulam Raos Sejahtera yang memiliki 10 orang Anggota. Bandeng Presto Abimanyu juga dijadikan sebagai alamat kesekretariatan Paguyuban Ulam Raos Sejahtera terletak di Jalan Abimanyu V No.25 D RT05 RW 02 Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, Jawa Tengah, Telepon 081805895777.

Usaha bandeng presto Ibu Yuli yang merupakan seorang ibu rumah tangga dimulai dari keharusan mencari tambahan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup, memanfaatkan pengalaman dalam mengolah ikan bandeng, Ibu Yuli dan 1 orang pegawainya mampu mengolah antara 100 sampai dengan 200 kg ikan bandeng segar perhari, penjualannya sudah sangat berkembang dengan memiliki reseller di berbagai kota dan penjualan melalui pasar online.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Yuli Hastutik yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak ditemukan permasalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, antara lain:

- a. menghitung pajak sebelum pandemi Covid 19 sebesar 0,5% kali omzet. Setelah pandemi, tidak ada pembayaran pajak karena sepengetahuan Mitra, dapat insentif pajak dan pajaknya menjadi Rp0 atau nihil, tidak mengetahui adanya perubahan dan pembaharuan pajak UU HPP mengenai batasan tidak kena pajak sampai dengan Rp500juta setahun.
- b. selama ini pelaporan pajak hanya lapor SPT Tahunan saja dan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar, tidak mengetahui cara melaporkan pajak melalui e-form.
- c. tidak mengetahui cara menyetorkan pajak menggunakan e-billing, dan tidak mengetahui cara menyetorkan pajak melalui aplikasi online.

- d. masih menggunakan pencatatan manual dalam mencatat keuangan atas usahanya dan tidak mengetahui cara menyusun Pembukuan Pajak sebagai lampiran dari pelaporan SPT Tahunan,
- e. Nomor Induk KTP atau NIK belum dilakukan pemadanan menjadi NPWP.

Pemerintah masih terus melaksanakan sosialisasi UU HPP kepada masyarakat, situasi sering terjadinya perubahan dan pembaharuan peraturan perpajakan serta adanya ketentuan untuk menyelenggarakan pembukuan pajak bagi UMKM, memberikan ide pengusul untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), khususnya bagi Wajib Pajak UMKM pengusaha Bandeng Presto yang tergabung dalam Paguyuban Ulam Raos Sejahtera kota Semarang.

Tim kami akan mengadakan sosialisasi UU HPP, selain membantu program Pemerintah, sosialisasi ini akan memberikan manfaat bagi Mitra khususnya di bidang pengetahuan perpajakan bagi UMKM, serta memberikan pelatihan pembukuan pajak, sehingga tim kami mengajukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan judul “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pelatihan Pembukuan Pajak pada Wajib Pajak UMKM Bandeng Presto Paguyuban Ulam Raos Sejahtera Kota Semarang”.

Manfaat pengabdian masyarakat bagi Universitas Semarang mendorong pembangunan Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi serta merupakan visi dan misi untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada berbagai bidang ilmu. Manfaat bagi Negara khususnya Direktorat Jenderal Pajak adalah membantu pemerintah untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal demi meningkatkan penerimaan Negara di sektor perpajakan.

Penelitian Pujilestari, Humairo, Firmansyah dan Trisnawati yang berjudul “peran kualitas pelayanan dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Sosialisasi pajak dan sanksi pajak”, hasilnya sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Tambunan yang berjudul “Pelayanan Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, hasilnya sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dua penelitian tersebut sebagai tolak ukur bahwa sosialisasi pajak yang dilaksanakan tim PkM mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain membantu program Pemerintah, sosialisasi ini akan memberikan manfaat bagi Mitra khususnya di bidang pengetahuan perpajakan bagi UMKM.

Masalah


Mitra pengabdian adalah Ibu Yuli Hastuti pemilik usaha Bandeng Presto Abimanyu yang merupakan ketua Paguyuban pengusaha bandeng presto Ulam Raos Sejahtera yang memiliki 15 Anggota. Telah dilakukan wawancara kepada ibu Yuli terkait ketidaktahuan Mitra terhadap perubahan peraturan perpajakan yang terkait dengan usahanya khususnya mengenai UU HPP serta ketidaktahuan menyusun Pembukuan pajak. Hal ini tentu saja akan menjadi masalah bagi Mitra jika tidak mengetahui adanya perubahan dan pembaharuan peraturan perpajakan, Mitra tidak mengetahui cara melaporkan SPT Tahunan melalui E-Form yang merupakan pelaporan SPT Tahunan secara digital di menu website pajak.go.id. laman resmi milik Direktorat Jenderal Pajak, Mitra tidak mengetahui cara menyetorkan pajak menggunakan E-Billing serta cara melakukan pepadanan NIK menjadi NPWP.

Metode

Metode pelaksanaan yaitu dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan secara teoritis dan praktis. Tahap pelaksanaan kegiatan secara tatap muka langsung pada hari Kamis, 25 Mei 2023 mengundang Usaha Mikro 15 Orang Pengusaha Bandeng Presto yang tergabung dalam Paguyuban Ulam Raos Sejahtera ke Lokasi Pelaksanaan PkM Gedung O, Lantai 1, Universitas Semarang mulai pukul 08.30 – 12.00 wib. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan PkM dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, dan suatu kelompok. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sumber diperoleh dari buku-buku Pustaka, jurnal-jurnal penelitian, artikel internet, wawancara mitra, dan literatur lain guna meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pajak.

Tahapan kegiatan PkM terdiri dari tahap persiapan, dilakukan dengan wawancara online kepada Yuli Hastutik ketua paguyuban Ulam Raos Sejahtera, wawancara ini adalah pertanyaan singkat tentang pengetahuan atau ketidaktahuan mitra mengenai perubahan dan pembaharuan Peraturan Perpajakan khususnya UU HPP. Tahap pelaksanaan, tahapan ini akan dilaksanakan secara offline atau tatap muka langsung, memberikan Undangan kepada beberapa Mitra. Pelaksanaan

sosialisasi dengan powerpoint, mencetak dan membagikan buku pedoman serta praktek menghitung langsung dan membuat pembukuan pajak. Tahap Evaluasi, dilakukan dengan kuisisioner untuk mengetahui apakah sosialisasi yang sudah dilaksanakan ini mampu diserap, dipahami dan dipaktekan oleh Mitra, serta mengevaluasi apakah sosialisasi ini memberikan manfaat bagi Mitra khususnya meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pajak.



Gambar 1 : Tahapan kegiatan PkM

Hasil

Gagasan yang diambil dari dilaksanakan PkM ini adalah adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tahap persiapan, dilakukan dengan wawancara online melalui Whatsapp kepada Yuli Hastuti pemilik Usaha bandeng presto serta ketua Paguyuban Ulam Raos Sejahtera yang menjadi Mitra dalam Pengabdian ini. Wawancara berisi pertanyaan singkat, yaitu:

- a. Apakah Mitra mengetahui mengenai perubahan dan pembaharuan Peraturan Perpajakan melalui UU HPP?
Mitra menjawab : tidak.
- b. Bagaimana Mitra menghitung pajak penghasilan?
Mitra menjawab : tidak menghitung pajak, karena sepengetahuan Mitra pajaknya nihil.
- c. Bagaimana Mitra menyetor pajak penghasilan terutang?

- Mitra menjawab : menyetor pajak melalui kantor pos.
- d. Bagaimana Mitra melaporkan SPT Tahunan?
Mitra menjawab : dilaporkan dengan datang langsung ke KPP.
- e. Bagaimana Mitra melaksanakan pembukuan?
Mitra menjawab : pembukuan manual.
- f. Apakah Mitra sudah memadankan NIK menjadi NPWP?
Mitra menjawab : belum.

Setelah wawancara online dilaksanakan, memberikan kesimpulan bahwa Mitra yang tergabung dalam Paguyuban Ulam Raos Sejahtera yang beranggotakan 15 orang pelaku Usaha Mikro perlu diberikan sosialisasi guna meningkatkan pengetahuan mereka terhadap UU HPP dan pelaksanaannya terkait UMKM serta bagaimana Menyusun pembukuan pajak. Proposal usulan pengajuan dana kepada LPPM Universitas Semarang (USM) disusun, membuat surat ijin tempat sosialisasi kepada Direktur Pasca Sarjana USM, Pencairan dana dari LPPM, membuat materi dan mencetak buku materi, membeli perlengkapan dan fasilitas seperti alat tulis, masker, makanan dan minuman, membuat undangan ke 15 mitra, mencetak sertifikat, mencetak dan memasang banner di lokasi sosialisasi, serta memberi uang transport mitra.

Tahap Pelaksanaan, tahapan ini akan dilaksanakan secara offline atau tatap muka langsung, yaitu

- a. Mengundang Usaha Mikro 15 Orang Pengusaha Bandeng Presto yang tergabung dalam Paguyuban Ulam Raos Sejahtera ke Lokasi Sosialisasi
- b. Tempat Pelaksanaan PkM Gedung O, Lantai 1, Universitas Semarang mulai pukul 08.30 – 12.00 wib.

Tabel 1. Pelaksanaan Sosialisasi

Permasalahan Mitra	Solusi yang ditawarkan
Pajak Rp 0 atau Nihil	Pelatihan menghitung PPh Final Pasal 4 Ayat 2, 0,5% dari Omset, setelah dikurangi Omset tidak kena pajak Rp500 juta berdasarkan UU HPP
Melaporkan SPT Tahunan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak	Pelatihan mengisi SPT melalui eForm dan cara melaporkan SPT secara online
Tidak menyetorkan pajak	Pelatihan membuat id Billing melalui eBilling dan cara menyetorkan pajak secara online lewat aplikasi marketplace

NIK belum dipadankan menjadi NPWP	Praaktek Pemadanan NIK menjadi NPWP melalui laman resmi DJP
Pembukuan sederhana	Pelatihan menyusun pembukuan pajak seperti Laporan Laba Rugi dan Neraca sebagai lampiran SPT Tahunan

Proses pelaksanaan PkM dimulai pukul 08.30 wib dan berakhir pukul 12.00 wib, mitra menandatangani daftar hadir, masuk ruang sosialisasi, mengikuti pretest menjawab 3 pertanyaan : 1. Apa yang Anda ketahui tentang Pajak Penghasilan Final UMKM?; 2. Apa yang Anda ketahui tentang UU HPP terkait UMKM?; 3. Apa yang Anda ketahui tentang Pembukuan Pajak?. Hasil dihitung 1 poin setiap pertanyaan, sehingga poin maksimal dari 1 pertanyaan yang diperoleh adalah 15 poin sesuai jumlah mitra yang mengikuti kegiatan PkM, total poin maksimal dari 3 pertanyaan adalah 45 poin (15 mitra dikalikan 3 pertanyaan). Hasil yang diperoleh dari pretest terhadap 15 mitra yaitu 34 poin.

Melaksanakan proses pemaparan teori melalui LCD dan buku pedoman, Anita Damajanti selaku pemateri 1 memberikan materi tentang PP No.23 Tahun 2018; memberikan materi tentang Batasan tidak kena pajak sampai dengan Rp500.000.000 juta setahun; Candra Safitri selaku pemateri 2 memberikan materi tatacara menyetor pajak dan membuat E-Billing serta cara melaporkan pajak dengan form SPT 1770 melalui e- form dan memadankan NIK menjadi NPWP; Rosyati selaku pemateri 3 memberikan materi tentang pembukuan pajak.

Selesai sosialisasi teori pelaksanaan UU HPP dan praktek menghitung, menyetor dan melapor pajak, peserta mengikuti posttest di akhir sosialisasi menjawab 3 pertanyaan yang sama dengan pertanyaan pretest untuk membandingkan apakah dengan pertanyaan yang sama diperoleh hasil yang sama pula sebelum pelaksanaan sosialisasi dan sesudah dilaksanakan sosialisasi. Hasil yang diperoleh dari pretest terhadap 15 mitra yaitu 34 poin, sedangkan hasil posttest sebesar 42 poin.

Tabel 2. Hasil Pretest dan Posttest

No	Pertanyaan	Pre	Post
1.	Apa yang Anda ketahui tentang Pajak Penghasilan Final UMKM?	11	14
2.	Apa yang Anda ketahui tentang UU HPP terkait UMKM?	13	15
3.	Apa yang Anda ketahui tentang Pembukuan Pajak?	10	12
	Total	34	42

Proses analisis untuk mengetahui apakah sosialisasi yang diberikan meningkatkan pengetahuan mitra terhadap UU HPP adalah dengan melihat hasil jawaban mitra pada pretest yaitu sebelum sosialisasi dilaksanakan dan membandingkan jawaban mitra pada posttest setelah sosialisasi dilaksanakan, poin yang diperoleh meningkat dari 34 poin ke 42 poin, hal ini dapat disimpulkan bahwa sebelum sosialisasi, mitra banyak yang tidak mengetahui UU HPP terkait UMKM dan kewajiban perpajakannya serta pembukuan pajak, setelah sosialisasi diberikan hampir semua mitra mengetahui tentang UU HPP terkait UMKM dan kewajiban perpajakannya serta pembukuan pajak.

Proses evaluasi kegiatan PkM dengan meminta mitra untuk mengisi kuisioner saat acara sosialisasi berakhir dengan pilihan jawaban : sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), netral (N), setuju (S), sangat setuju (SS), dengan hasil : (1.) mitra memahami materi, 5 mitra sangat setuju dan 8 mitra setuju; (2.) Pemateri/ narasumber memberikan materi sesuai kebutuhan, 7 mitra sangat setuju, 6 mitra setuju; (3.) kegiatan PkM sangat bermanfaat bagi mitra, 8 mitra sangat setuju, 5 mitra setuju; (4.) pelaksana kegiatan PkM mampu menyiapkan dan melaksanakan kegiatan dengan baik, 6 mitra sangat setuju, 6 mitra setuju dan 1 mitra netral; (5.) fasilitas sarana prasarana dapat menunjang kegiatan dengan baik, 7 mitra sangat setuju, 6 mitra setuju; (6.) setiap pertanyaan yang diajukan ditindaklanjuti dengan baik, 8 mitra sangat setuju, 4 mitra setuju dan 1 mitra netral.

Tabel 3. Hasil Kuisioner Evaluasi

Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
Anda Memahami Materi sosialisasi yang disampaikan narasumber				10	5
Narasumber memberikan materi sesuai kebutuhan Anda				10	5
Kegiatan sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi Anda				4	11
Panitia mampu menyiapkan dan melaksanakan kegiatan dengan baik				7	8
Fasilitas, sarana, prasarana mampu menunjang kegiatan dengan baik				8	7
Setiap pertanyaan peserta, ditindaklanjuti dengan baik				4	11

Tabel 4. Kualitas Pemahaman

Pemahaman (Kelas Interval)	Banyaknya Peserta Sosialisasi (Frekuensi)
Peserta sangat memahami Materi sosialisasi yang disampaikan narasumber	5
Peserta memahami Materi sosialisasi yang disampaikan narasumber	10
Jumlah	15

Kesimpulan

Hasil pengabdian ini dilihat dari pretest dan posttest yang dijawab oleh 15 mitra, pengetahuan mitra terhadap peraturan pajak khususnya UU HPP terkait UMKM meningkat, maka diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga sesuai dengan hasil penelitian Puji Lestari et al dan Tambun bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari hasil kuisioner, mitra memahami materi yang disampaikan, narasumber memberikan materi sesuai kebutuhan mitra, kegiatan PkM sangat bermanfaat bagi mitra, tim pelaksana PkM mampu menyiapkan dan melaksanakan dengan baik, fasilitas sarana dan prasarana dapat menunjang kegiatan dengan baik, serta setiap pertanyaan dan masalah mitra mampu ditindaklanjuti dengan baik oleh narasumber.

Pengakuan

Tim Pelaksana PkM mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak terkait yang terlibat terhadap pelaksanaan PkM dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi, laporan akhir dan luaran pencapaian hasil kegiatan ini, pihak-pihak tersebut antara lain : LPPM USM yang memberikan dana untuk membiayai seluruh pengeluaran dari kegiatan PkM; Direktur Pasca Sarjana USM yang memberikan ijin pinjam tempat untuk lokasi acara sosialisasi dan karyawan USM yang membantu dalam mempersiapkan lokasi sosialisasi; Mitra yang bersedia hadir dan mengikuti acara sosialisasi; Saiful yang membantu publishing ke Media Massa cetak maupun online; serta Aprih Santoso yang membantu proses publisih jurnal ilmiah hasil dari PkM ini.

Daftar Referensi

- [1] Direktorat Jenderal Pajak. “Pengetahuan Dasar Perpajakan”. <https://pajak.go.id/index-belajar-pajak>
- [2] Direktorat Jenderal Pajak. “Yang Perlu Anda Ketahui Tentang UU HPP”. <https://pajak.go.id/>
- [3] Kemenkeu. “Melalui UU HPP Kemenkeu Dukung UMKM.” <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/melalui-uu-hpp-kemenkeu-dukung-umkm/>
- [4] Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal. 2011. “Susunan Dalam Satu Naskah Undang-undang Perpajakan”. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. Jakarta.
- [5] Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta. 2022. “Begini Cara Cek Apakah NIK sudah Menjadi NPWP”. [https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/seri-artikel-pajak-pemerintah-4-begini-cara-cek-apakah-nik-sudah-menjadi-npwp#:~:text=Ketentuan%20umum%20yang%20menjadi%20dasar,Nomor%20Induk%20Kependudukan%20\(NIK\).](https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/seri-artikel-pajak-pemerintah-4-begini-cara-cek-apakah-nik-sudah-menjadi-npwp#:~:text=Ketentuan%20umum%20yang%20menjadi%20dasar,Nomor%20Induk%20Kependudukan%20(NIK).)
- [6] Mardiasmo. (2013). Perpajakan. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- [7] Nurmantu, Safri. 2005. “Pengantar Perpajakan”. Yayasan Obor Indonesia.
- [8] Pajak Penghasilan (PPh) UMKM. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-penghasilan-umkm>
- [9] Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- [10] Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- [11] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”. www.hukumonline.com
- [12] Puji Lestari, Herly. Humairo, Firmansyah dan Trisnawati. 2021. “Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak

dan Sanksi Pajak”. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi>. Vol 16 (1) 2021, 36-51.

[13] Tambunan, Bonifasius H. 2021. “Pelayanan Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. <http://jurnal.umsu.ac.id> . ISSN 1693-7597 (Print), 2623-2650 (online) Vol 21 No 1 2021, hal 108-118.

[14] Tjitra, Andry triyanto.2023. “5 Fakta NIK Menjadi NPWP Mulai Berlaku Tahun Ini”. <https://bisnis.tempo.co/read/1678223/5-fakta-soal-nik-menjadi-npwp-mulai-berlaku-tahun-ini#:~:text=1.,menuju%20integrasi%20satu%20data%20nasional>.

[15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

[16] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan